



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM

Pelayanan perpanjangan SIM A

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP yang sah
2. Surat keterangan sehat jasmani
3. Surat keterangan sehat psikolog
4. SIM lama asli yang masih berlaku


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM



1. datanglah ke satpas SIM terdekat dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap
2. Anda akan di arakan oleh petugas untuk melakukan pembayaran biaya PNPB SIM pada loket bank untuk memperoleh Resi bank
3. Selanjutnya anda melakukan pendaftaran dan pengisian formulir / data pribadi
4. kemudian petugas akan mengarahkan anda untuk melakukan pengambilan sidik jari, verifikasi data, pengambilan foto dan tanda tangan
5. selanjutnya anda tinggal menunggu proses pencetakan dan penyerahan SIM oleh petugas

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

80000

pembayaran biaya PNPB SIM

Produk Pelayanan



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM

1. kartu SIM

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang sudah siapkan diruangan tunggu satpas
2. melalui surat resmi yang ditujukan kepada pejabat Penyelenggara yan SIM (Kapolres,Wakapolres, kasat lintas, Kanit Regident
3. melalui telepon (Baur SIM 081341456707)
4. melalui email : lintas.banggai@gmail.com
5. Facebook : Sat Lintas Polres banggai